

**KOMPETENSI PERADILAN UMUM DALAM MENGADILI SENGKETA PARTAI POLITIK PRA PEMILU (STUDI KASUS SENGKETA PARTAI POLITIK PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR (PRIMA) MELAWAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) TAHUN 2022)**

Suci Mahara<sup>1\*</sup>, Mirza Nasution<sup>1</sup>, Abd Harris Nasution<sup>1</sup>

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: <sup>1</sup>sucimahara06@gmail.com

**Abstract:** *The dynamics and development of society in Indonesia which is pluralistic in the constitutional system, is known for the existence of political parties as a component in the implementation of democratic life in a rule of law state as a system that we all recognize. The verification stage for political parties before becoming election participants is the most important process to ensure that the eligibility requirements for participating in the election are met. At this stage, disputes often occur between parties that do not pass verification and the General Election Commission (KPU). The presence of the General Court in adjudicating political party verification disputes raises pros and cons in society. The aim of this research is to find out the mechanism for resolving pre-election political party disputes and the competence of the General Court in adjudicating pre-election political party disputes. The method used in this research is normative juridical with a literature study approach. Based on Article 24 of Bawaslu Regulation Number 9 of 2022, the stages of resolving election process disputes start from receiving the application, reviewing the application through formal verification and material verification, conducting mediation between the disputing parties, carrying out adjudication between the parties and deciding the dispute. Based on the Election Law, the Judicial Power Law and the General Courts Law, there is not a single article which confirms that the General Court is competent in adjudicating election process disputes that occur between political parties and the KPU.*

**Keywords:** Competence, General Justice, Political Party Disputes

**Abstrak:** Dinamika dan perkembangan masyarakat di Indonesia yang majemuk dalam sistem ketatanegaraan, dikenal adanya partai politik sebagai suatu komponen dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi dalam negara hukum sebagai sebuah sistem yang kita akui bersama. Tahapan verifikasi bagi partai politik sebelum menjadi peserta pemilu merupakan proses terpenting guna memastikan syarat-syarat kelayakan mengikuti pemilu terpenuhi. Pada tahapan ini sering terjadi sengketa antara partai yang tidak lolos verifikasi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hadirnya Peradilan Umum dalam mengadili sengketa verifikasi partai politik menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa partai politik pra pemilu dan bagaimana kompetensi Peradilan Umum dalam mengadili sengketa partai politik pra pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022, tahapan penyelesaian sengketa proses pemilu dimulai dari menerima permohonan, mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materil, melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, melakukan adjufikasi antar pihak dan memutus sengketa. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum, tidak ada satu pasal pun yang menegaskan bahwa Peradilan Umum berkompeten dalam mengadili sengketa proses pemilu yang terjadi antara partai politik dan KPU.

**Kata kunci:** Kompetensi, Peradilan Umum, Sengketa Partai Politik

**PENDAHULUAN**

Badan Peradilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dimana Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan pada lingkuran peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan peradilan tata usaha negara yang tiap peradilan memiliki kompetensi nya masing-masing (Amin, 2023). Indonesia memberi kebebasan bagi setiap orang dalam mendirikan serikat atau kelompok. Hal ini tertuang dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Berserikat memiliki arti berkumpul dan salah satu contoh kebebasan berserikat di Indonesia adalah kebebasan dalam mendirikan partai politik atau yang disingkat dengan parpol (Gettari et al., 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum” (Djusfi et al., 2023).

Berdasarkan pengertian ini maka dapat dikaji bahwa partai politik merupakan sekumpulan orang-orang yang membentuk organisasi dengan tujuan yang sama dalam memperjuangkan kepentingan bersama untuk negara. Partai Politik pada negara hukum dan demokrasi memiliki tujuan utama yakni memperoleh kekuasaan dengan mengikuti pemilihan umum dan mengimplementasikan kebijakan publik mereka setelah mendapatkan kekuasaan. Secara historis, partai politik mulai muncul sejak awal

abad ke-20 pada masa Hindia Belanda. Sejarah mencatat bahwa sejak dulu Indonesia dikenal dengan sistem multipartai dan salah satu partai saat itu adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Representasi dari partai politik tentu tidak bisa dilepaskan dari kegiatan pemilihan umum (pemilu) yang merupakan instrument wadah penyalur kedaulatan rakyat (Mufidah et al., 2024).

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki wewenang dalam menetapkan partai-partai yang dapat ikut serta dalam kegiatan pemilu (Santoso, 2019). Pada pemilu tahun 2024, tercatat sejumlah 24 partai politik yang lolos ikut serta menjadi peserta pemilu. Berlangsungnya tahapan verifikasi ini, kerap sekali terjadi konflik antar partai yang tidak lolos menjadi peserta pemilu dengan KPU. Hal yang terjadi pada 2022 menjelang pemilu 2024 yaitu sengketa antara salah satu partai politik dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Gugatan tersebut beberapa kali diajukan mulai dari tingkat Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga Pengadilan Negeri. Hal ini berasal ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan Partai Prima tidak lolos menjadi peserta pemilu. Partai Prima yang merasa keberatan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut mengajukan gugatan ke Bawaslu selaku Badan Pengawas Pemilu. Namun, Partai Prima tetap di nyatakan tidak lolos hingga akhirnya Partai Prima mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor register 425/G/2022/PTUN.JKT pada November 2022 dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022. Gugatan tersebut di tolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga akhirnya Partai Prima melayangkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut pun di terima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara

757/Pdt.G/2022/PN. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menghukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menghentikan proses tahapan pemilu kemudian mengulang tahapan pemilu 2024 dari awal dengan kurun waktu 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari sejak putusan tersebut di bacakan dengan pertimbangan. Bahkan beberapa pakar hukum ikut bersuara menanggapi putusan tersebut. Salah satunya ada Refly Harun selaku pakar Hukum Tata Negara yang menyatakan bahwa petum ke lima dalam putusan tersebut merupakan kewenangan di luar Pengadilan Negeri. Tak hanya Refly Harun, Mahfud MD selaku Menko Polhukam ikut menanggapi bahwa sengketa administrasi tidak seharusnya masuk dalam ranah hukum perdata. Mahfud MD beranggapan bahwa kasus partai Prima merupakan sengketa administrasi yang seharusnya tidak di adili dalam ranah perdata. Perbedaan antara kedua kasus ini makin melebar di kalangan publik. Pasalnya, hadirnya Pengadilan Negeri yang ikut menangani kasus sengketa partai politik terkait verifikasi proses pemilu dan petum untuk penundaan pemilu 2024 menimbulkan pro kontra di masyarakat. Dimana sebelumnya, Pengadilan Negeri yang ruang lingkup nya di bawah Peradilan Umum, belum pernah mengadili sengketa partai politik terkait verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu.

## METODE

Merujuk kepada latar belakang dan rumusan masalah yang di ambil, maka penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian berdasarkan perspektif secara internal yang objek dari penelitiannya adalah aturan/norma hukum yang bertujuan untuk membangun argumentasi yuridis

apabila terjadi kekosongan hukum, kecabutan maupun konflik norma.40 Melalui metode penelitian yuridis normatif ini, penulis akan meneliti berdasarkan norma-norma atau aturan hukum yang ada serta kajian para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penyelesaian Sengketa Partai Politik Rakyat Adil Makmur (Prima) Melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2022 Melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)**

Peradilan Tata Usaha Negara pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali. Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Akbar, 2021). Menurut Koesoemahatmadja, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah peradilan yang mengadili perkara administrasi negara murni dan perkara perdata yang menyangkut administrasi negara yaitu perkara-perkara perdata sebagai akibat dari perbuatan administrasi Negara (Chayani, 2023).

Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam kompetensi relatifnya di atur dalam Pasal 54 ayat (1) sampai (6) dimana Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkedudukan di tiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya yang daerah hukumnya meliputi ibukota kabupaten atau kotamadya tersebut. Sedangkan untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Provinsi dan wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi (Wahyuni et al., 2023). Sedangkan dalam kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

berkaitan dengan objek sengketa yaitu ketetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini di atur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Wicaksono et al., 2020). Terkait batasan ketiga sifat tersebut, secara rinci dapat di lihat pada penjelasan pasal 1 angkat 3 yang menyatakan bahwa, “Bersifat kongkrit, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual, artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju”. Dan bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan 3 (tiga) sifat tersebut apabila terpenuhi maka dapat di katakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Objek sengketa yang menjadi ranah kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang kemudian terdapat akibat hukum atas keputusan yang di keluarkan. Partai politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi menjadi peserta pemilu dapat mengajukan upaya hukum ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan merupakan upaya banding dari putusan Bawaslu ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga upaya hukum yang berdiri sendiri meskipun objek sengketa nya sama yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilu. Sengketa yang di alami partai prima dalam melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada sengketa penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2022 silam melewati beberapa proses penyelesaian (Ahmad, 2020).

Partai prima yang awalnya menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akibat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 518 Tahun 2022 di tolak oleh Bawaslu. Partai prima tetap di nyatakan tidak lolos menjadi peserta pemilu karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Akibat putusan Bawaslu tersebut, partai prima kembali melayangkan gugatannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan objek sengketa yang sama. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili sengketa partai prima ini merupakan Judent Juris, artinya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga yang memeriksa penerapan hukum berdasarkan keputusan dari Bawaslu. Dalam hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus sengketa proses pemilu setelah upaya hukum di Bawaslu terlaksana. Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 secara tegas menjelaskan bahwa “Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota, atau partai politik caton Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Provinsi, dan keputusan Pemilihan Umum (KPU) lhbupaten/Kota.”

Berdasarkan Pasal 471 ayat (2) Undang Undang Pemilu, pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di lakukan paling lama 5 (lima) hari setelah putusan Bawaslu di bacakan. Gugatan yang tidak lengkap di berikan waktu 3 (tiga) hari kerja sejak di terimanya gugatan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) nantinya akan memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak gugatan di nyatakan lengkap. Partai Prima mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah Bawaslu membaca putusan dan menolak gugatan dari partai prima. Namun, gugatan yang ajukan oleh Partai Prima di tolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pada kasus Partai Prima ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perkara proses pemilu antar partai yang tidak lolos verifikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, objek sengketa harus berupa Surat Keputusan yang di keluarkan oleh KPU bukan Berita Acara. Hal ini jelas tertuang dalam Undang-Undang Pemilu bahwa PTUN berwenang memutus sengketa yang di alami oleh Partai Prima.

### **Kepastian Hukum Yang Di Terima Oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Terhadap Sengketa Verifikasi Partai Politik Yang Di Selesaikan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dan Pengadilan Negeri (PN)**

Putusan hakim merupakan produk hasil dari suatu proses persidangan di pengadilan. Pengadilan sendiri merupakan tempat terakhir bagi para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah seharusnya memenuhi tuntutan para pencari keadilan (Yasa et al., 2023). Berdasarkan hal itu, maka hakim ketika memutuskan suatu perkara harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan,

kepastian hukum, kemanfaatan. Putusan yang di hasilkan oleh hakim dalam memproses suatu perkara tentu harus memenuhi 3 (tiga) unsur tersebut agar mencapai keadilan bagi masyarakat (Djojorahardjo, 2019). Hakim yang menjatuhkan putusan, harus harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Putusan hakim yang menggambarkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak serta merta hanya mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang tertulis saja, karena ketika Peraturan Perundang-Undangan tidak mengatur secara jelas terkait sengketa yang sedang di proses, maka hakim dituntut untuk dapat menggali dan menemukan nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Penerapan hukum yang di hasilkan oleh putusan harus sesuai dengan kasus yang terjadi (Rifai et al., 2019).

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum tentu akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak lagi di anggap sebagai pendapat hakim itu sendiri, namun merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan atau referensi bagi masyarakat. Namun juga sampai pada Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili kasus ini. Awalnya, Putusan yang di hasilkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat dalam kasus Partai Prima yaitu menolak seluruh gugatan Partai Prima dengan nomor putusan 425/G/2022/PTUN.JKT. Alasannya adalah objek sengketa yang di bawa Partai Prima ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berupa Berita Acara (BA) hasil verifikasi administrasi bukan Surat Keputusan yang di keluarkan

Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka dari itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili kasus tersebut. Pada tanggal yang sama setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di bacakan, Partai Prima mengambil upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan nomor perkara 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Gugatan yang di ajukan Partai Prima ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya di proses. Pada saat tahapan proses tersebut, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu di keluarkan.

Partai Prima kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan nomor perkara 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT dengan objek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang secara bersamaan dengan gugatan yang di ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut, Partai Prima meminta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat membatalkan Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, gugatan tersebut di tolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) namun di terima pada Pengadilan Negeri. Putusan yang di keluarkan oleh hakim merupakan produk hasil dari proses persidangan. Sedangkan peradilan sendiri merupakan tempat untuk para pencari keadilan. Maka dari itu, putusan yang di keluarkan oleh hakim tidak selalu sesuai dengan apa yang di inginkan oleh para pencari keadilan namun hakim harus memastikan bahwa putusan yang di keluarkan harus sesuai dengan unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Salah satu tugas hakim pada saat penyelesaian perkara di pengadilan adalah menemukan hukum yang tepat. Dalam penemuan hukum ini, hakim tidak hanya berpatokan pada Peraturan Perundang-Undangan yang tertulis saja. Karena kadang kala Undang-Undang belum mengatur secara jelas dan

lengkap terkait sengketa yang tengah di selesaikan.

Oleh karena itu, hakim perlu untuk melakukan penemuan hukum guna mencapai hasil dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak, masyarakat dan negara. Untuk mencapai kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai dengan tujuan dasar dari pengadilan yaitu, memberikan solusi yang autoratif artinya solusi yang di berikan oleh hakim memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang di hadapi oleh para pihak, proses pelaksanaannya harus efisiensi yang artinya penyelesaian sengketa di laksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Kemudian, dasar dari putusan hakim harus sesuai dengan tujuan Undang-Undang, memberikan rasan tertib dan aman di masyarakat, dan memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan dampak baik serta kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Dimana putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan menjadi acuan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kepastian hukum dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN .JKT terkait kasus sengketa partai prima yang menolak gugatan Partai Prima, hakim tentu mempertimbangkan bahwa pada proses pelaksanaan persyaratan administrasi, Partai Prima di nyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sebagaimana hal yang di atur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 terkait persyaratan yang harus di penuhi oleh partai politik agar dapat menjadi peserta pemilu.

Maka berdasarkan aturan hukum tersebut, hakim menolak gugatan dari partai prima. Sebaliknya, hakim pada penyelesaian sengketa yang di laksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus Partai Prima mengeluarkan putusan yang berbeda. Dimana putusan dengan nomor 57/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

mengabulkan seluruh gugatan dari Partai Prima. Dimana, Partai Prima menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam gugatannya, Partai Prima meminta majelis hakim untuk menetapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menetapkan Partai Politik Prima sebagai peserta pemilu serta meminta pengulangan kembali tahapan proses verifikasi partai politik dari awal. Gugatan tersebut di terima oleh hakim dan hakim menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pada pertimbangan hakim dalam putusannya menyatakan bahwa untuk mengembalikan dan menciptakan keadaan yang adil serta melindungi juga memastikan agar tidak terjadi lagi kejadian akibat kesalahan ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidak profesionalan dan ketidakadilan oleh KPU dengan memperhitungkan keadaan yang masih berada pada awal mula tahapan pemilu, majelis hakim memerintahkan KPU untuk menghentikan sisa tahapan pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan diucapkan dan kemudian melaksanakan tahapan pemilu dari awal untuk 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, bahwa putusan ini menggambarkan keadilan terhadap para pihak dimana, majelis hakim berupaya untuk mengembalikan keadaan yang adil dan memastikan kesalahan atau ketidak telitian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal melakukan verifikasi partai politik tidak terulang. Putusan ini lebih condong untuk memastikan keadilan yang dapatkan oleh kedua belah pihak.

Meskipun putusan ini lebih kepada keadilan, namun bukan berarti tidak ada kepastian hukum dan kemanfaatan. Pemenuhan unsur kepastian hukum dalam putusan ini di dasarkan pada aturan dan Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang pada pokok putusannya Bawaslu memerintahkan KPU

untuk memberi kesempatan kepada Partai Prima selaku penggugat untuk memperbaiki dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta pemilu. juga pada kepastian hukumnya, majelis hakim memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang bersengketa. Berdasarkan uraian di atas, maka kepastian hukum yang di terima oleh Partai Prima dalam penyelesaian sengketa verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu yang di selesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di dasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 terkait persyaratan yang harus di penuhi oleh partai politik. Dimana Partai Prima sendiri belum melengkapi syarat administrasi yang di butuhkan. Sedangkan kepastian hukum yang di terima oleh Partai Prima terkait penyelesaian sengketa verifikasi partai politik yang di selesaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dasarkan oleh Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang pada pokok putusannya Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberi kesempatan kepada Partai Prima selaku penggugat untuk memperbaiki dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta pemilu. Artinya kedua peradilan tersebut baik Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN) mengeluarkan putusan yang berunsur kepastian hukum di dalamnya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Secara singkat, berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022, tahapan penyelesaian sengketa proses pemilu di mulai dari menerima permohonan, mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel, melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, melakukan adjudikasi antar pihak dan memutus sengketa. Dualisme kewenangan peradilan dalam

sengketa partai politik Prima ini yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN) tentu memberi dampak akan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan terkait dua putusan dari peradilan tersebut dalam penyelesaian sengketa proses pemilu ini yang akhirnya memberi ketidakpastian hukum dan dikhawatirkan adanya tumpang tindih hukum. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum, tidak ada satu pasal pun yang menegaskan bahwa Peradilan Umum berkompeten dalam mengadili sengketa proses pemilu yang terjadi antara partai politik dan KPU.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, S., 2020, Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu. UIN Raden Intan Lampung.
- Akbar, M. K., 2021, Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1 (1): 16.
- Amin, F., 2023, Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam (Analisis Surat Keputusan Dirjen Badilum No. 1691/Dju/Sk/Ps. 00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Chayani, D., 2023, Existence of State Administrative Court in Resolving Disputes. JUSTICES: Journal of Law, 2 (2): 105–12.
- Djojorahardjo, R. H., 2019, Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. Jurnal Media Hukum Dan Peradilan, , 88–100.
- Djusfi, A. R., Aulia, E., and Maulana, J., 2023, Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Lokal Di Aceh. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 12 (2): 548–63.
- Gettari, T. R., Viana, W. O., and Mene, M., 2023, Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia. Ensiklopedia of Journal, 5 (2): 228–32.
- Mufidah, A., and Syarofi, A., 2024, Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia:(Dalam Tinjauan Sosiologi Politik). The Republic: Journal of Constitutional Law, 2 (1): 35–51.
- Rifai, A., and Yuniar, Y. P., 2019, Penerapan Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Ujian Pada SMK Indonesia Global Berbasis Web. Jurnal Khatulistiwa Informatika, 7 (1): 1–6. DOI: 10.31294/jki.v7i1.64.
- Santoso, R., 2019, Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. Nizham: Jurnal Studi Keislaman, 7 (02): 252–61.
- Wahyuni, S., and Wibowo, A., 2023, Authority, Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court (PTUN). JUSTICES: Journal of Law, 2 (1): 34–46.
- Wicaksono, D. A., Kurniawan, D., and Hantoro, B. F., 2020, Diskursus Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perbuatan Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9 (3): 367.
- Yasa, I. W., and Iriyanto, E., 2023, Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata. Jurnal Rechtens, 12 (1): 33–48.